

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas utama dalam upaya pemerataan pembangunan nasional yang penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan mengurangi ketimpangan dengan daerah perkotaan. Konsep Desa Mandiri mulai banyak dibahas sebagai solusi karena merupakan indikator penting dalam pembangunan berkelanjutan. Menyadari visi hukum desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan turunannya harus melaksanakan pembaruan desa demi mendukung pengembangan masyarakat yang mandiri dan berkepribadian (Fatmawati et al., 2020).

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa Mandiri didefinisikan sebagai desa yang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mandiri melalui pengelolaan potensi sumber daya lokal guna mendukung kesejahteraan warganya tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal. Kemandirian ini mencakup penyediaan layanan publik yang memadai, peningkatan kesejahteraan ekonomi, serta pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Tidak terbatas pada aspek ekonomi, namun juga mencakup aspek sosial, budaya, dan ekologis. Sehingga mendorong terbentuknya komunitas yang berdaya, inklusif dan selaras dengan lingkungan. (Muallif, 2024).

Menurut Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, terdapat dua indikator untuk mengklasifikasikan pembangunan desa, yaitu Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Keduanya disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Desa, khususnya pasal 74 tentang kebutuhan pembangunan dan pasal 78 mengenai tujuan dari pembangunan desa. Desa Mandiri merupakan tujuan utama dari Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang dicanangkan oleh pemerintah (Digitaldesa.id, n.d.).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun menjelaskan mengenai komponen Indeks Desa Membangun (IDM) yang terdiri dari a) Indeks Ketahanan Sosial (IKS); b) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE); dan c) Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Adapun komponen dari Indeks Pembangunan Desa (IPD) terdapat lima dimensi yakni: a) Pelayanan Dasar, b) Kondisi Infrastruktur, c) Aksesibilitas/Transportasi, d) Pelayanan Umum, dan e) Penyelenggaraan Pemerintahan. Dari indikator IDM dan IPD tersebut masing-masing terdapat dimensi serta perangkat indikator yang tentunya turunan dari indikator tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan tercapainya Desa Mandiri (Nasution, 2019).

Tabel 1.1 Indikator Desa Membangun

No	Indeks Desa Membangun	Dimensi	
1	Ketahanan Sosial	Kesehatan	1. Pelayanan kesehatan
			2. Keberdayaan masyarakat untuk kesehatan
			3. Jaminan kesehatan
		Pendidikan	1. Akses pendidikan dasar dan menengah
			2. Akses pendidikan non formal
			3. Akses ke pengetahuan
		Modal Sosial	1. Memiliki solidaritas sosial
			2. Memiliki toleransi
			3. Rasa aman penduduk
			4. Kesejahteraan sosial
		Permukiman	1. Akses ke air bersih dan air minum layak
			2. Akses ke sanitasi
3. Akses ke listrik			
4. Akses ke informasi dan komunikasi			
2	Ketahanan Ekonomi	Ekonomi	1. Keragaman produksi masyarakat desa
			2. Tersedia pusat pelayanan perdagangan
			3. Akses distribusi/logistik
			4. Akses ke lembaga keuangan dan perkereditan
			5. Lembaga ekonomi
			6. Keterbukaan wilayah
3	Ketahanan Ekologi	Ekologi	1. Kualitas lingkungan
			2. Potensi rawan bencana dan tanggap bencana

Sumber: Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 (telah diolah kembali).

Melalui dimensi dan indikator IDM, partisipasi masyarakat terbukti sebagai pilar utama pembangunan desa berkelanjutan. Indeks Desa Membangun (IDM) menilai kemandirian desa berdasarkan ketahanan sosial, ekonomi, dan

ekologi, di mana partisipasi menjadi variabel kunci. Dalam ketahanan sosial, partisipasi sebagai sumber daya sosial; dalam ketahanan ekonomi partisipasi sebagai penggerak ekonomi lokal; dan dalam ketahanan ekologi partisipasi sebagai penjaga lingkungan. Maka perlu adanya upaya komprehensif dari pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat guna menegaskan eksistensi daerah pedesaan sebagai daerah yang otonom dan mandiri (Radjak, 2024).

Berdasarkan data terbaru tahun 2024, terjadi pergeseran positif dalam klasifikasi desa dibandingkan tahun 2023. Berikut ini adalah rincian perubahan jumlah desa berdasarkan klasifikasinya:

Tabel 1.2 Jumlah Status Desa di Indonesia Tahun 2023-2024 Berdasarkan IDM

NO	KLASISIFIKASI	JUMLAH DESA	
		2023	2024
1	Desa Mandiri	11.456	17.203
2	Desa Maju	23.035	23.063
3	Desa Berkembang	28.766	24.532
4	Desa Tertinggal	7.154	6.100
5	Desa Sangat Tertinggal	4.850	4.363
6	Desa Tidak Memenuhi Kriteria*	4	4
	TOTAL	75.265	75.265

Sumber: KepmenDesaPDTT Nomor 174 Tahun 2023 & KepmenDesaPDTT Nomor 400 Tahun 2024 (telah diolah kembali).

Pada table 1.2 menjelaskan bahwa terjadi pergeseran positif dalam klasifikasi desa tahun 2024, dimana jumlah Desa Mandiri meningkat signifikan sebanyak 5.747 desa. Sementara desa dengan klasifikasi Berkembang, Tertinggal, dan Sangat Tertinggal mengalami penurunan jumlah yang secara positif

mengindikasikan bahwa banyak desa telah mengalami peningkatan status. Total jumlah desa tetap 75.265, menunjukkan bahwa perubahan ini terjadi karena peningkatan kualitas, bukan penambahan atau pengurangan desa.

Berikut klasifikasi Status Desa berdasarkan Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM):

- a. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan dengan IDM lebih besar ($>$) dari 0,8155.
- b. Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan dengan IDM kurang dan sama dengan (\leq) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072.
- c. Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan dengan IDM kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989.

- d. Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya dengan IDM kurang dan sama dengan (\leq) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.
- e. Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya dengan IDM kurang dan lebih kecil ($<$) dari 0,4907.

Partisipasi masyarakat memegang peranan krusial dalam mewujudkan kemandirian desa. Keterlibatan aktif warga dari tahap perencanaan hingga evaluasi pembangunan mendorong pemahaman yang mendalam serta menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap program. Masyarakat berperan sebagai subjek pembangunan yang turut mengidentifikasi kebutuhan, merancang solusi, dan menjaga keberlanjutan program. Dengan demikian, partisipasi menjadi fondasi pemberdayaan menuju kemandirian desa. (Cipatujah-tasikmalaya.desa.id, n.d.).

Berikut data jumlah desa berdasarkan status Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023, yang mencakup kategori Desa Mandiri, Maju dan Berkembang di lima kabupaten.

Tabel 1.3 Jumlah Status Desa di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Status IDM di Kepulauan Riau 2023			
	Nama Kabupaten	Mandiri	Maju	Berkembang
1.	Bintan	2	19	15
2.	Karimun	10	16	15
3.	Natuna	3	33	33
4.	Lingga	1	15	58
5.	Anambas	5	16	28
Jumlah:		21	99	149
Total:		269 Desa		

Sumber: KepmenDesaPDTT Nomor 174 Tahun 2023 (telah diolah kembali).

Sedangkan data tahun 2024 menunjukkan peningkatan jumlah desa Mandiri dan Maju dan penurunan desa Berkembang disertai penambahan total desa di Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan tahun 2023. Sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4 Jumlah Status Desa di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Status IDM di Kepulauan Riau 2024			
	Nama Kabupaten	Mandiri	Maju	Berkembang
1.	Bintan	12	17	7
2.	Karimun	19	13	10
3.	Natuna	5	43	23
4.	Lingga	2	25	48
5.	Anambas	11	20	21
Jumlah:		49	118	109
Total:		276 Desa		

Sumber: KepmenDesaPDTT Nomor 400 Tahun 2024 (telah diolah kembali).

Perbandingan data status desa di Provinsi Kepulauan Riau antara tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya perkembangan positif dalam pembangunan desa. Peningkatan jumlah desa Mandiri dan Maju, serta penurunan desa

Berkembang, mencerminkan keberhasilan upaya peningkatan kapasitas dan pembangunan desa di wilayah ini. Selain itu, terdapat penambahan jumlah desa secara keseluruhan sebanyak 7 desa, yang juga menunjukkan adanya pembaruan atau perluasan administrasi desa di Kepulauan Riau.

Sementara itu, di Kabupaten Bintan juga mengalami variasi status desa yang menggambarkan kondisi pembangunan yang berbeda-beda. Berikut adalah daftar desa yang diklasifikasikan ke dalam kategori Mandiri, Maju, dan Berkembang. Sebagaimana digambarkan pada table berikut ini:

Tabel 1.5 Status Desa di Kabupaten Bintan Tahun 2023

NO	Status IDM Desa di Kabupaten Bintan 2023		
	Mandiri	Maju	Berkembang
1.	Toapaya Selatan	Kelong	Air Gelubi
2.	Ekang Anculai	Numbing	Mapur
3.		Lancang Kuning	Mapur
4.		Gunung Kijang	Dendun
5.		Malang Rapat	Mantang Lama
6.		Teluk Bakau	Busung
7.		Mantang Baru	Kuala Sempang
8.		Mantang Besar	Teluk Sasah
9.		Kampung Hilir	Batu Lepuk
10.		Kampung Melayu	Kukup
11.		Berakit	Pengikik
12.		Pengudang	Pulau Mentebung
13.		Sebong Lagoi	Pulau Pinang
14.		Sebong Perehh	Pangkil
15.		Sri Bintan	Pengujan
16.		Bintan Buyu	Tembeling
17.		Penaga	
18.		Toapaya	
19.		Toapaya Utara	

Sumber: KepmenDesaPDTT Nomor 174 Tahun 2023 (telah diolah kembali).

Pada tahun 2023, Kabupaten Bintan memiliki total 36 desa yang tersebar dalam tiga klasifikasi status IDM. Terdapat 2 desa Mandiri, 19 desa Maju, dan 15 desa Berkembang. Ditahun berikutnya terjadi perubahan dan peningkatan yang signifikan terutama pada status Desa Mandiri. Sebagaimana dapat dilihat pada table berikut ini:

Table 1.1 Status Desa di Kabupaten Bintan Tahun 2024

NO	Status IDM Desa di Kabupaten Bintan 2024		
	Mandiri	Maju	Berkembang
1.	Malang Rapat	Gunung Kijang	Pangkil
2.	Teluk Bakau	Lancang Kuning	Tembeling
3.	Kampung Hilir	Bintan Buyu	Pulau Pinang
4.	Kukup	Penaga	Pengikik
5.	E Kang Anculai	Pengujan	Mantang Lama
6.	Sebong Lagoi	Batu Lepuk	Mapur
7.	Sebong Perih	Kampung Melayu	Air Gelubi
8.	Sri Bintan	Pulau Mentebung	
9.	Toapaya Selatan	Berakit	
10.	Busung	Pengudang	
11.	Teluk Sasah	Toapaya	
12.	Kuala Sempang	Toapaya Utara	
13.	Malang rapat	Mantang Baru	
14.		Mantang Besar	
15.		Dendun	
16.		Kelong	
17.		Numbing	

Sumber: KepmenDesaPDTT Nomor 400 Tahun 2024 (telah diolah kembali).

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, Kabupaten Bintan menunjukkan perkembangan positif dalam status desa. Terjadi peningkatan signifikan pada jumlah desa mandiri, dari 2 desa pada tahun 2023 menjadi 12 desa pada tahun 2024.

Di sisi lain, jumlah desa Berkembang menurun dari 15 menjadi 7 desa, dan desa Maju sedikit berkurang dari 19 menjadi 17 desa. Pergeseran ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan dan peningkatan kapasitas desa di wilayah tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023, dari total 36 desa di Kabupaten Bintan, hanya dua desa yang meraih status Desa Mandiri pada 2023, yakni Toapaya Selatan dan Ekan Aculai. Desa Toapaya Selatan memperoleh nilai IDM 0.8194 berdasarkan pada KepmenDesaPDTT No 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023 dengan tingkat partisipasi masyarakat yang terukur tinggi memiliki sumber daya sosial, ekonomi, dan lingkungan yang cukup baik, didukung oleh sarana prasarana dan letak strategis dalam mewujudkan desa mandiri dan lebih menekankan pada tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pengembangan internal melalui pelatihan birokrasi yang efisien. Pencapaian ini mencerminkan perkembangan signifikan di berbagai aspek pembangunan, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang tidak terlepas dari peran aktif masyarakat.

Desa Ekan Aculai dengan jumlah 1850 penduduk, dikenal sebagai kawasan pariwisata yang mengandalkan keindahan alam dan pengelolaan sektor pertanian yang baik, dibandingkan dengan Desa Toapaya Selatan Desa Ekan Aculai lebih fokus pada pengembangan potensi wisata dengan kearifan lokal

seperti agrowisata dan wisata mangrove dan pertanian yang sudah berjalan dengan baik sebagai dasar kemandirian desa.

Keberhasilan program menuju desa mandiri sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pembangunan. Status Desa Mandiri telah menunjukkan kemajuan signifikan pada Desa Toapaya Selatan. Namun, tantangan dalam mewujudkan status tersebut tetap ada, terutama dalam aspek pengelolaan BUMDes, pendanaan, serta penguatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tanpa upaya yang maksimal dalam menghadapi tantangan ini, desa berisiko kehilangan kemandirian yang telah dicapai.

Pemerintah Desa Toapaya Selatan memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat guna mendukung keberlanjutan dan akselerasi pembangunan menuju Desa Mandiri. Partisipasi aktif masyarakat membuat berbagai program pembangunan dapat lebih efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan. Maka itu, penting bagi pemerintah desa memastikan setiap kebijakan dan program mampu melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan mulai dari perencanaan hingga evaluasi (Paula, 2020).

Kondisi partisipasi Masyarakat Desa Toapaya Selatan saat ini dapat dikatakan cukup aktif, contohnya seperti masyarakat desa secara rutin dilibatkan dalam musyawarah desa untuk membahas rencana pembangunan, anggaran, dan masalah penting lainnya. Kemudian tradisi gotong royong yang kuat serta keberadaan organisasi kemasyarakatan seperti karang taruna, kelompok tani, dan kelompok perempuan. Kehadiran dan kontribusi aktif warga menunjukkan adanya

keinginan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan desa serta memberikan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya (Data Statistik - Portal Pemerintah Desa Toapaya Selatan, n.d.).

Desa Toapaya Selatan telah berupaya mengembangkan desa wisata untuk meningkatkan perekonomian desa. Inovasi yang dilakukan berupa pengembangan ekowisata berbasis alam, memanfaatkan potensi alam desa yang dinamai TOSELA Ekowisata. Langkah ini dilatarbelakangi oleh potensi alam yang belum dimaksimalkan, tingginya tingkat pengangguran di kalangan pemuda, dan kurang optimalnya peran Badan Usaha Milik Desa dalam menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Melalui Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Pemerintah Desa Toapaya Selatan berinisiatif menganggarkan belanja pengadaan barang berupa *boat* (kapal), *All Terrain Vehicle* (kendaraan segala medan), atraksi panahan, sepeda serta tenda kemping dengan tujuan untuk mengembangkan potensi wisata desa berbasis masyarakat (*community based ecotourism*). Melalui pengadaan fasilitas-fasilitas ini, pemerintah desa berupaya menarik lebih banyak wisatawan untuk mengunjungi Toapaya Selatan dan menikmati keindahan alam serta pengalaman wisata yang unik. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan penyediaan layanan wisata ini menjadi sangat penting, karena dengan melibatkan mereka, dampak ekonomi yang positif dapat langsung dirasakan oleh warga setempat (Ekowisata Desa Toapaya Selatan, n.d.)


Selain itu, dalam rangka mendukung masyarakat yang terdampak oleh situasi ekonomi yang sulit, Pemerintah Desa Toapaya Selatan memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada warga yang dianggap kurang mampu atau mengalami penurunan ekonomi. Penyaluran BLT-DD dilakukan tepat waktu dengan pedoman dan peraturan yang jelas, memastikan bahwa bantuan diterima dengan transparansi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan BLT-DD ini mendapat respons positif, Bantuan ini sangat membantu dalam meringankan beban masyarakat yang tidak mampu dan memberikan dukungan yang dibutuhkan pada masa-masa sulit (Putri, 2023).

Pemilihan Desa Toapaya Selatan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan yang kuat dan relevan. Selain merupakan salah satu dari dua desa di Kabupaten Bintan yang mencapai status Desa Mandiri pada tahun 2023. Posisi geografis yang strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Tanjungpinang menjadikannya wajah atau gerbang dari kabupaten Bintan dan memiliki akses yang relatif lebih baik terhadap pusat-pusat pelayanan publik. Selain itu kondisi partisipasi masyarakat yang cukup aktif dan desa yang tadinya tidak memiliki aset dan Pendapatan Asli Desa, sekarang mampu mengelola dan berkembang secara bertahap dan terstruktur.

Atas uraian diatas, dengan berbagai potensi, capaian serta tantangan yang dihadapi, Desa Toapaya Selatan menjadi lokasi yang relevan dan representatif untuk mengkaji bagaimana partisipasi masyarakat berperan dalam mewujudkan kemandirian desa secara berkelanjutan. Harapan dari penelitian ini adalah dapat

memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah desa, BUMDes, serta masyarakat guna meningkatkan partisipasi dalam setiap aspek pembangunan. Peningkatan partisipasi masyarakat akan berperan besar dalam mempertahankan dan memperkuat status Desa Mandiri yang telah dicapai. Dengan keterlibatan yang aktif masyarakat, desa ini diharapkan dapat menciptakan keberlanjutan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan warga, serta mendorong kemandirian ekonomi desa melalui berbagai program yang berbasis pada kebutuhan dan potensi lokal.

Dengan dasar uraian tersebut, maka peneliti tertarik meneliti **“Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Toapaya Selatan, Kabupaten Bintan.”**



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana partisipasi Masyarakat Desa Toapaya Selatan dalam mewujudkan Desa Mandiri pada tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui partisipasi masyarakat Desa Toapaya Selatan dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan Desa Mandiri tahun 2023.
- b. Menganalisis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Desa Mandiri.
- c. Menilai partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat dari pembangunan Desa Mandiri.
- d. Mengkaji partisipasi masyarakat dalam evaluasi program pembangunan Desa Mandiri.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan bahan informasi dan referensi bagi dunia pendidikan atau peneliti selanjutnya yang ingin mendalami studi/penelitian dengan tema yang sama.
- b. Hasil Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dan menjadi rujukan untuk penelitian mendatang khususnya Studi Ilmu Pemerintahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai acuan guna meningkatkan desa-desa berkembang agar dapat mewujudkan serta mempertahankan status desa mandiri.
- b. Bagi Masyarakat, diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya masyarakat Desa Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan.
- c. Bagi Penulis, penulisan ini menjadi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana (S.IP) di jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji.